BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 & 36





Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan alasan sebagai berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Keterbukaan Informasi, Pelayanan Lebih Baik

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Alasan Pengajuan KEBERATAN



Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **dengan alasan sebagai berikut :**

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17
- **Tidak disediakannya informasi** berkala sebagaimana dimaksud pasal 9
- **Tidak ditanggapinya permintaan informasi**
- **Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana** yang diminta
- **Tidak dipenuhinya permintaan informasi**
- Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
- **Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang Undang ini.**

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



Alur Pengajuan Keberatan

1 Ajukan Keberatan Secara Tertulis



Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID.

2 Proses Verifikasi dan Penelaahan



PPID melakukan verifikasi dan penelaahan atas keberatan yang diajukan.

3 Pemberian Tanggapan



Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan secara tertulis.

4 Selesai



Pemohon Informasi menerima tanggapan atas keberatannya.

Pengajuan keberatan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan, dan tanggapan diberikan paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Transparansi Informasi, Pelayanan Lebih Baik

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 36

1. Pengajuan Keberatan



Pengajuan keberatan dapat dilakukan paling lambat
30 Hari Kerja
setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

2. Tanggapan Atasan PPID



Atasan Pejabat memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat
30 Hari Kerja
sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pastikan pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu yang ditentukan agar hak Anda atas informasi publik dapat terpenuhi dengan baik.